



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu unsur Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, dalam rangka mencapai tujuan nasional;
- b. bahwa untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif sehingga terwujud produktivitas dan kinerja yang tinggi, perlu dilaksanakan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu dibentuk Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan, ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuahkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.
11. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendeklegasian kewenangan.
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah surat yang menyatakan PPPK telah mulai aktif bekerja dan menjalankan tugasnya.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam manajemen PPPK pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong kinerja PPPK yang profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif demi mendukung pelayanan masyarakat yang prima.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. masa perjanjian kerja;
- b. tugas pekerjaan;
- c. target kinerja;
- d. hari kerja dan jam kerja;
- e. tingkat dan jenis Hukuman Disiplin;
- f. kewajiban;
- g. larangan;
- h. perkawinan dan perceraian;
- i. gaji dan tunjangan;
- j. cuti;
- k. pengembangan kompetensi;
- l. penghargaan;
- m. perlindungan;
- n. pemutusan hubungan perjanjian kerja;
- o. penyelesaian perselisihan;
- p. perpanjangan perjanjian kerja; dan
- q. pemindahan unit kerja.

**BAB II**  
**MASA PERJANJIAN KERJA**

**Pasal 4**

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK.

**BAB III**  
**TUGAS PEKERJAAN**

**Pasal 5**

- (1) PPK menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PPPK.
- (2) Pembuatan dan penetapan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK harus melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.
- (4) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA**

**Pasal 6**

- (1) PPK menetapkan target kinerja serta menetapkan hasil evaluasi kinerja PPPK selama masa perjanjian kerja.
- (2) Pembuatan dan penetapan target kinerja serta penetapan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai.
- (4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berpredikat sebagai berikut:
  - a. sangat baik;
  - b. baik;
  - c. butuh perbaikan;
  - d. kurang; dan
  - e. sangat kurang.

- (5) Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan.
- (6) Hasil evaluasi kinerja tahunan PPPK ditetapkan minimal berpredikat baik.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi kinerja triwulan PPPK berpredikat butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya pada periode mendatang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. triwulan I atau triwulan II diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja sampai dengan evaluasi kinerja tahun berjalan; atau
  - b. triwulan III atau triwulan IV diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja selama 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi kinerja tahunan PPPK berpredikat butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diberikan kesempatan memperbaiki kinerja selama 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

## BAB V HARI KERJA DAN JAM KERJA

### Pasal 7

PPPK bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada instansi berdasarkan perjanjian kerja.

## BAB VI TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

### Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
  - b. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; atau

- c. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
  - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

## BAB VII KEWAJIBAN

### Pasal 9

- (1) PPPK wajib mematuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK wajib:
  - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
  - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja, berupa:

1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja; dan
  - k. hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang belum diatur secara khusus bagi PPPK mengacu kepada peraturan yang diberlakukan bagi PNS.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- g. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e;
- m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, berupa:
  1. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
  - o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- i. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah, berupa:
    - 1. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas bulan) bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1(satu) tahun;
    - 2. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    - 3. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
    - 4. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - 1. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang belum diatur secara khusus bagi PPPK mengacu kepada peraturan yang dikenakan bagi PNS.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 11

- (1) PPPK dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang kepada sesama pegawai;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; dan
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- o. larangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dilarang:
- a. menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media cetak, media elektronik, atau media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, post instagram*, dan sejenisnya) yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media cetak, media elektronik, media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, post instagram*, dan sejenisnya) yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan;
  - c. mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - d. mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - e. menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memberikan *like, dislike, love, retweet*, atau *comment* di media sosial;
  - f. menjadi anggota atau memiliki pertalian lain dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
  - g. memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
  - h. menjadi simpatisan dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
  - i. terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
  - j. menggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
  - k. menggunakan berbagai media cetak, media elektronik atau media sosial untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan, dan penggunaan simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya; dan/atau

1. melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

## Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhan bagi pelanggaran terhadap larangan:
  - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
  - c. bertindak sewenang-wenang kepada sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja; dan
  - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhan bagi pelanggaran terhadap larangan:
  - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
  - c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - d. bertindak sewenang-wenang kepada sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
  - g. memberikan dukungan kepada calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n angka 1 dan angka 2.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
  - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
  - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d;
  - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e;
  - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k;
  - h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l;

- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n angka 3 sampai dengan angka 7.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan larangan yang belum diatur secara khusus bagi PPPK mengacu kepada peraturan yang dikenakan bagi PNS.

#### Pasal 13

Tata cara pemrosesan dan penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan serta hal lain terkait pelanggaran disiplin PPPK yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

### BAB IX PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

#### Pasal 14

PPPK yang melangsungkan perkawinan atau perceraian melaporkan kepada PPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, harus memberitahukan secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu dilangsungkan;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi;
- c. PPPK yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK; dan
- d. PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
  1. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
  2. PPPK yang digugat cerai.

#### Pasal 15

Tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK serta sanksi terhadap pelanggaran izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS.

## BAB X

### GAJI DAN TUNJANGAN

#### Pasal 16

- (1) PPPK berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak PPPK melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (5) Tata cara pembayaran gaji dan tunjangan PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB XI

### CUTI

#### Pasal 18

- (1) PPPK berhak atas:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti melahirkan; dan
  - d. cuti bersama.
- (2) PPPK tidak berhak atas:
  - a. cuti karena alasan penting;
  - b. cuti besar; dan
  - c. cuti di luar tanggungan negara.

- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Pasal 19

- (1) PPK memberikan kesempatan pengembangan kompetensi kepada PPPK untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa perjanjian kerja dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PENGHARGAAN**

Pasal 20

- (1) PPK dapat memberikan penghargaan kepada PPPK berupa:
- tanda kehormatan;
  - kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
  - kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PPPK apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (4) Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PPPK setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja.

**BAB XIV**  
**PERLINDUNGAN**

Pasal 21

- (1) PPPK dapat diberikan perlindungan berupa:
- jaminan hari tua;
  - jaminan kesehatan;

- c. jaminan kecelakaan kerja;
  - d. jaminan kematian; dan
  - e. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dengan mengikutsertakan PPPK dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan tugas kedinasan dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam hal:
- a. perkara perdata dan tata usaha negara difasilitasi sampai dengan beracara di peradilan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi; dan
  - b. perkara pidana difasilitasi hanya sampai tingkat penyidikan dan penyelidikan.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk beracara di peradilan dapat difasilitasi melalui Korps Pegawai Republik Indonesia yang telah melakukan kerjasama dengan kantor pengacara.
- (5) Pemberian perlindungan kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

### Pasal 22

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK merupakan pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dilakukan apabila:
- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
  - b. PPPK meninggal dunia;
  - c. PPPK mengajukan permohonan berhenti sebagai PPPK dengan ketentuan telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 90% (sembilan puluh persen) dan telah memenuhi target kinerja minimal 90% (sembilan puluh persen); atau
  - d. terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
- a. PPPK dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih;

- b. PPPK melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
  - c. PPPK tidak dapat memenuhi target kinerja; atau
  - d. PPPK yang mengajukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan masa kerja kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dan target kinerja kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- (5) PPPK yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perjanjian kerja yang disepakati karena tidak cakap jasmani/rohani yang disebabkan:
- a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
  - b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut,  
diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.
- (7) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melamar sebagai PPPK.
- (8) Ketidakcakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah.

**BAB XVI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja PPPK maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**

**Pasal 24**

- (1) Perjanjian kerja PPPK dapat diperpanjang:
  - a. pengusulan dari Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan jabatan pada Perangkat Daerah;
  - b. evaluasi kinerja PPPK minimal berkategori ‘Baik’ dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - c. lulus orientasi PPPK.
- (2) PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak dapat diperpanjang perjanjian kerjanya.

**BAB XVIII**  
**PEMINDAHAN UNIT KERJA**

**Pasal 25**

PPK dapat memindahkan PPPK pada unit kerja lain sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 26**

- (1) PPPK tidak menuntut diangkat sebagai PNS.
- (2) PPPK wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003